



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gg. Antasena, xxxxxxxxxx, Rt 009 Rw 000, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Rt 004 Rw 005, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui *ecourt* dengan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/23/II/2022, tertanggal 25 Februari 2022. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat seperti diatas selama 1 Tahun 11 Bulan dan belum dikaruniai anak, namun telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*);
3. Bahwa sejak Maret 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak cocok terhadap orang tua dari Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha menasihati agar Termohon bisa berubah sikapnya terhadap orang tua Termohon, namun sikap Termohon tersebut tidak pernah berubah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2024 Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon yang beralamat seperti diatas sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang masing-masing menghadap secara *in person* di persidangan baik persidangan secara litigasi maupun secara e-litigasi;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak, dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 2 September 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan terdaptarnya perkara secara elektronik (e-Court) oleh Pemohon, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-Court dan Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan pihak Pemohon dan Termohon, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyerahkan jawaban konvensi dan gugatan reconvensi secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Termohon, Pemohon menyerahkan *replik konvensi dan jawaban reconvensi* secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap *replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon*, Termohon menyerahkan *duplik konvensi dan replik reconvensi* secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap *duplik konvensi dan replik reconvensi Termohon*, Pemohon menyerahkan *duplik reconvensi* secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa di persidangan Hakim menanyakan kepada Pemohon terkait reconvensi nafkah yang diajukan oleh Termohon dan kemudian Pemohon menyatakan kesanggupannya dan bersedia untuk memberikan nafkah kepada Termohon yaitu:

- Nafkah Madhiyah dari bulan Agustus 2024 – Oktober 2024 sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Yang akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat **sebelum ikrar talak diucapkan**;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 340x002 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Bantul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Termohon merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon, Termohon protektif terhadap Pemohon bahkan ketika saksi berkunjung mampir ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak berkenan dan menanyakan kepada Pemohon kenapa Pemohon tidak memberitahu kepada Termohon tentang akan kedatangan saksi tersebut;

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sejak awal tahun 2024 dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada orangtuanya di Klaten;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali dimana Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi untuk meminta saran dan masukan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Termohon belum berkenan dan menerima dan bergaul sebagaimana layaknya anggota keluarga khususnya kepada ibu Pemohon, Termohon protektif kepada Pemohon yaitu ketika saksi bersama suami (saksi I Pemohon) berkunjung mampir kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon Termohon tidak berkenan dan menanyakan kepada Pemohon kenapa Pemohon tidak

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Termohon tentang akan kedatangan saksi tersebut;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sejak awal tahun 2024 dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada orangtuanya di Klaten;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali dimana Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi untuk meminta saran dan masukan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. 1 (satu) bendel salinan lampiran 1 bukti chat Pemohon dengan Termohon, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.1);
2. 1 (satu) bendel salinan lampiran 2 bukti chat Termohon dengan Gusti Azra serta bukti lainnya, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. 1 (satu) bendel salinan lampiran 3 bukti chat Termohon dengan Ibu Pemohon, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);
4. 1 (satu) bendel salinan lampiran 4 bukti chat Termohon dengan Pihak Bank serta bukti lainnya, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel salinan lampiran 5 bukti tangkap layar aplikasi fins my location saat Pemohon di Bandung 9 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5);
6. 1 (satu) bendel salinan lampiran 6 bukti tangkap layar CCTV, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6);
7. 1 (satu) bendel salinan lampiran 7 bukti tangkap layar CCTV, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7);
8. 1 (satu) bendel Salinan lampiran 8 tambahan informasi, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dk. Belang Kulon Rt. 4 Rw. 05,xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yaitu Termohon sakit hati mengetahui HP Pemohon ada chat whatsapp dari perempuan lain dan oleh Pemohon menjelaskan itu hanya teman biasa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dalam rangka pengajian dan ketika itu antara Pemohon dan Termohon ribut tentang vidio antara Pemohon dan perempuan tersebut berserta anaknya;

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sejak awal tahun 2024 dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada saksi selaku orang tuanya di Klaten;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dimintai Pemohon untuk memberikan masukan tentang ketidak-harmonisan rumah tangganya karena Termohon ketika itu belum dapat bergaul dengan baik (Termohon masih kaku berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sejak awal tahun 2024 dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada saksi selaku orang tuanya di Klaten;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon masing-masing tetap ingin bercerai sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

## Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator non hakim Drs. H. Wahid Afani, M.S.I. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses e-litigasi;

## **Pertimbangan Persidangan E-litigasi**

Menimbang, bahwa perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik dimana Hakim. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada proses sidangnya Pemohon dan Termohon hadir pada Sistem Informasi Persidangan (*e-litigasi*) dengan mengunggah dokumen elektronik jawab-menjawab dan kesimpulan;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

- Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

### Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara, yaitu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai masalah rumah tangga karena pernah Pemohon dan Termohon berkunjung kepada saksi-saksi Pemohon untuk berkonsultasi (tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung), saksi-saksi Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 melalui cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

### Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8 merupakan 1 bundel salinan percakapan chat elektronik melalui aplikasi Whatsapp namun tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi aturan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan juncto Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Termohon juga tidak dapat membuktikan keasliannya dengan tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak pula mendatangkan saksi ahli untuk memastikan keaslian dari alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dalam hal ini Termohon tidak dapat menghadirkan saksi ahli forensik sehingga Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara, yaitu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai masalah rumah tangga dimana saksi pertama mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan dimana penyebabnya yaitu ada chat whatsapp dari perempuan lain di handphone Pemohon sedangkan saksi kedua Termohon tidak pernah melihat pertengkaran, saksi-saksi Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka dari itu keterangan para saksi Termohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, terkait saksi kedua Termohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Termohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi pertama Termohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

### Fakta Hukum

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 25 Februari 2022, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahu 2024 hingga saat ini;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### Pertimbangan Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat pada pokoknya menuntut terkait :

1. Pembersihan nama Penggugat Rekonvensi dari pinjaman hutang piutang yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang piutang yang terjadi sebelum menikah di Bank BRI Cabang Maguwo dengan rincian hutang piutang atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;
2. Terkait Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang), Nafkah dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama, yang diambil alih oleh Hakim untuk menjadi dasar hukum dalam perkara ini yaitu pada dasarnya gugatan harus jelas, namun gugatan dapat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan oleh :

- posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- tidak jelas objek yang disengketakan;
- penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pembersihan nama Penggugat terkait hutang piutang a quo, hakim menilai tidak adanya dasar hukum terhadap peristiwa yang mendasari gugatan, menuntut perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat namun dalam hal ini terdapat ketidakjelasan objek dan subjek (dalam hal ini terdapat sangkut pautnya dengan pihak ketiga) sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas dan tidak ada relenvansinya dengan gugatan pokok perkara, maka sesuai dengan pasal 123 HIR, gugatan rekonsvansi tersebut tidak dapat memenuhi syarat formil gugatan dan berdasar pada yurisprudensi Putusan MA No. 556 K/SIP/1973 dengan kaidah “apabila obyek tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu, gugatan pembersihan nama Penggugat Rekonsvansi terkait hutang piutang a quo harus dinyatakan kabur (*obscuur*) sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Penggugat yang mencakup Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang), Nafkah dan *Mut'ah*, hakim menilai tidak adanya dasar hukum terhadap peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak ada nominal tuntutan yang diminta secara rinci sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, namun terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan dan bersedia memberi nafkah kepada Penggugat sebagai berikut:

- Nafkah *Madhiyah* dari bulan Agustus 2024 - Oktober 2024 sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pernyataan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan Hakim menyatakan gugatan Penggugat terkait nafkah dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Pertimbangan Angka 2 dan Angka 3 tentang Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah terhutang / *Madhiyah***

**Pertimbangan Nafkah Terhutang / *Madhiyah***

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa maka dalam perkara a quo Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta yang tetap, terbukti bahwa Tergugat telah mengantar dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak awal tahun 2024 dan kemudian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal secara permanen sejak saat itu pula sampai dengan gugatan a quo diajukan di Pengadilan Agama, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2024, maka Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan "bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan", (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", dan (3) "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

**Menimbang,** bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diperinci sebagaimana pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

yang dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhol*), sehingga oleh Hakim mempertimbangkan salah satu kewajiban inti seorang suami tidak terpenuhi dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah terhutang (*Madhiyah*) yang dilalaikan Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, namun Penggugat tidak menuntut jumlah nominal

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci dan Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesanggupan Tergugat, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah wajibnya yang terlalaikan (*madhiyah*) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan terhitung sejak 3 (tiga) bulan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak diberi nafkah, sehingga total nafkah wajib yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);**

### **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

**Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat**

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak menuntut jumlah nominal secara rinci namun Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesanggupan Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Penggugat berupa uang sejumlah **Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);**

## **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari berapa ketentuan tersebut, maka istri berhak mendapat *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* namun Penggugat tidak menuntut jumlah nominal secara rinci dan Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesanggupan Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah **Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)**;

**Pertimbangan Angka 4 tentang Menyelesaikan atau membersihkan nama Penggugat Rekonvensi dari hutang piutang di Bank Mandiri Cabang Sinduadi dan BRI Cabang Bantul sebelum dijatuhkannya Keputusan/ikrar talak dalam proses peradilan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan sebelumnya yaitu gugatan pembersihan nama Penggugat Rekonvensi terkait hutang piutang *a quo* harus dinyatakan kabur (*obscuur*), oleh karena itu dalam hal ini Hakim menilai gugatan terkait hal tersebut patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veeklaard*)**;

**Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara ***ex-officio***;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Tergugat selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan seluruhnya dan petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar

### M E N G A D I L I

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 2.1. Nafkah Terhutang (*Madhiyah*) sejumlah **Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);**
  - 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah **Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);**
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 2 (dua) dalam Rekonvensi di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait permbersihan nama hutang piutang Tergugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veeklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan **Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)